



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan lampiran cc angka 1 sub urusan Geologi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan daerah provinsi untuk penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi;
- b. bahwa penetapan nilai perolehan air tanah yang ditetapkan daerah provinsi sebagai dasar perhitungan pajak air tanah untuk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1106);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5608);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
4. Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
5. Nilai Perolehan Air sebagaimana disingkat NPA adalah Nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
6. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan dengan Faktor Nilai Air.
7. Harga Air baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
8. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
9. Faktor Nilai Air selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air tanah serta volume pengambilannya.

10. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak atau sumur bor.
11. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai penetapan NPA untuk dasar pengenaan Pajak Air Tanah oleh Kabupaten/Kota.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai upaya melakukan pengendalian dalam pengambilan dan pemanfaatan air tanah sehingga konservasi air tanah dapat terjaga.

BAB II Nilai Perolehan Air Tanah

Pasal 3

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau jasa dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air dan/atau pemanfaatan air.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah kedalam komponen berikut :
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber Air;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b faktor-faktor berikut :
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 4

- (1) Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut :
 - a. ada sumber air alternatif; atau
 - b. tidak ada sumber Air alternatif.

- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut :
- a. kualitas air tanah baik; atau
 - b. kualitas air tanah tidak baik.

Pasal 5

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air tanah :
- a. Kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk yang berupa air, meliputi :
 1. Pemasok Air baku;
 2. Perusahaan Air minum;
 3. Industri Air Minum dalam kemasan;
 4. Pabrik es kristal;
 5. Pabrik minuman olahan:
 - b. Kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi :
 1. Industri tekstil;
 2. Pabrik makanan olahan;
 3. Hotel bintang 3, hotel bintang 4 dan hotel bintang 5
 4. Pabrik kimia;
 5. Industri farmasi;
 6. Industri Pupuk;
 - c. Kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi :
 1. Hotel bintang 1 dan bintang 2;
 2. Usaha persewaan jasa kantor;
 3. Apartemen
 4. Pabrik es skala kecil;
 5. Agro industri;
 6. Industri pengolahan logam;
 7. Pertambangan non minyak dan gas bumi
 - d. Kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi :
 1. Hotel non bintang/Losmen/pondokan/penginapan/rumahsewa
 2. Tempat hiburan;
 3. Restoran;
 4. Gudang pendingin;
 5. Pabrik mesin elektronik;
 6. Pencucian kendaraan bermotor;
 - e. Kelompok 5, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi :
 1. Usaha kecil skala rumah tangga;
 2. Rumah makan;
 3. Rumah sakit/ poliklinik/ laboratorium/ praktek dokter
- (2) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.

- (3) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan oleh Bupati/Walikota berdasarkan kondisi daerah setempat dengan memperhatikan persentase penggunaan Air Tanah pada hasil industrinya.

Pasal 6

Besarnya NPA tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PEMBAGIAN WILAYAH NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 7

- (1) Pembagian wilayah NPA didasarkan komponen sumber daya alam, peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Pembagian wilayah NPA terdiri dari 10 Kabupaten/Kota meliputi Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Hulu, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Hj. MEILIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 59
TAHUN 2018 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

I. Wilayah Kota Samarinda

No.	Volume Pengambilan Air Tanah (M3)	HARGA DASAR AIR UNTUK PERHITUNGAN NPA				
		Kelompok 5	Kelompok 4	Kelompok 3	Kelompok 2	Kelompok 1
1.	0-50	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
2.	51-500	2.550	2.850	3.150	3.450	3.750
3.	5001-1000	2.625	3.075	3.525	3.975	4.425
4.	1001-2500	2.750	3.425	4.100	4.775	5.450
5.	> 2500	2.900	3.925	4.925	5.950	6.950

II. Wilayah Kota Bontang

No.	Volume Pengambilan Air Tanah (M3)	HARGA DASAR AIR UNTUK PERHITUNGAN NPA				
		Kelompok 5	Kelompok 4	Kelompok 3	Kelompok 2	Kelompok 1
1.	0-50	1.740	1.980	2.220	2.460	2.700
2.	51-500	1.800	2.160	2.520	2.880	3.240
3.	5001-1000	1.890	2.430	2.970	3.510	4.050
4.	1001-2500	2.040	2.850	3.660	4.470	5.280
5.	> 2500	2.220	3.450	4.650	5.880	7.080

III. Wilayah Kabupaten Kutai Timur

No.	Volume Pengambilan Air Tanah (M3)	HARGA DASAR AIR UNTUK PERHITUNGAN NPA				
		Kelompok 5	Kelompok 4	Kelompok 3	Kelompok 2	Kelompok 1
1.	0-50	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
2.	51-500	2.550	2.850	3.150	3.450	3.750
3.	5001-1000	2.625	3.075	3.525	3.975	4.425
4.	1001-2500	2.750	3.425	4.100	4.775	5.450
5.	> 2500	2.900	3.925	4.925	5.950	6.950

IV. Wilayah Kabupaten Berau Kriteria 1

No.	Volume Pengambilan Air Tanah (M3)	HARGA DASAR AIR UNTUK PERHITUNGAN NPA				
		Kelompok 5	Kelompok 4	Kelompok 3	Kelompok 2	Kelompok 1
1.	0-50	7.000	7.560	8.120	8.680	9.240
2.	51-500	7.140	7.980	8.820	9.660	10.500
3.	5001-1000	7.350	8.610	9.870	11.130	12.390
4.	1001-2500	7.700	9.590	11.480	13.370	15.260
5.	> 2500	8.120	10.990	13.790	16.660	19.460

V. Wilayah Kabupaten Berau Kriteria 2

No.	Volume Pengambilan Air Tanah (M3)	HARGA DASAR AIR UNTUK PERHITUNGAN NPA				
		Kelompok 5	Kelompok 4	Kelompok 3	Kelompok 2	Kelompok 1
1.	0-50	5.800	6.600	7.400	8.200	9.000
2.	51-500	6.000	7.200	8.400	9.600	10.800
3.	5001-1000	6.300	8.100	9.900	11.700	13.500
4.	1001-2500	6.800	9.500	12.200	14.900	17.600
5.	> 2500	7.400	11.500	15.500	19.600	23.600

VI. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Volume Pengambilan Air Tanah (M3)	HARGA DASAR AIR UNTUK PERHITUNGAN NPA				
		Kelompok 5	Kelompok 4	Kelompok 3	Kelompok 2	Kelompok 1
1.	0-50	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
2.	51-500	2.550	2.850	3.150	3.450	3.750
3.	5001-1000	2.625	3.075	3.525	3.975	4.425
4.	1001-2500	2.750	3.425	4.100	4.775	5.450
5.	> 2500	2.900	3.925	4.925	5.950	6.950

VII. Wilayah Kabupaten Kutai Barat

No.	Volume Pengambilan Air Tanah (M3)	HARGA DASAR AIR UNTUK PERHITUNGAN NPA				
		Kelompok 5	Kelompok 4	Kelompok 3	Kelompok 2	Kelompok 1
1.	0-50	2.800	3.024	3.248	3.472	3.696
2.	51-500	2.856	3.192	3.528	3.864	4.200
3.	5001-1000	2.940	3.444	3.948	4.452	4.956
4.	1001-2500	3.080	3.836	4.592	5.348	6.104
5.	> 2500	3.248	4.396	5.516	6.664	7.784

VIII. Wilayah Kabupaten Mahakam Hulu

No.	Volume Pengambilan Air Tanah (M3)	HARGA DASAR AIR UNTUK PERHITUNGAN NPA				
		Kelompok 5	Kelompok 4	Kelompok 3	Kelompok 2	Kelompok 1
1.	0-50	2.800	3.024	3.248	3.472	3.696
2.	51-500	2.856	3.192	3.528	3.864	4.200
3.	5001-1000	2.940	3.444	3.948	4.452	4.956
4.	1001-2500	3.080	3.836	4.592	5.348	6.104
5.	> 2500	3.248	4.396	5.516	6.664	7.784

IX. Wilayah Kota Balikpapan

No.	Volume Pengambilan Air Tanah (M3)	HARGA DASAR AIR UNTUK PERHITUNGAN NPA				
		Kelompok 5	Kelompok 4	Kelompok 3	Kelompok 2	Kelompok 1
1.	0-50	596	1.073	1.550	2.027	2.504
2.	51-500	715	1.431	2.146	2.861	3.577
3.	5001-1000	894	1.967	3.040	4.113	5.186
4.	1001-2500	1.164	2.773	4.383	5.992	7.602
5.	> 2500	1.564	3.980	6.393	8.809	11.222

X. Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Volume Pengambilan Air Tanah (M3)	HARGA DASAR AIR UNTUK PERHITUNGAN NPA				
		Kelompok 5	Kelompok 4	Kelompok 3	Kelompok 2	Kelompok 1
1.	0-50	3.250	3.510	3.770	4.030	4.290
2.	51-500	3.315	3.705	4.095	4.485	4.875
3.	5001-1000	3.412,50	3.997,50	4.582,50	5.167,50	5.752,50
4.	1001-2500	3.575	4.452,50	5.330	6.207,50	7.085
5.	> 2500	3.770	5.102,50	6.402,50	7.735	9.035

XI. Wilayah Kabupaten Paser

No.	Volume Pengambilan Air Tanah (M3)	HARGA DASAR AIR UNTUK PERHITUNGAN NPA				
		Kelompok 5	Kelompok 4	Kelompok 3	Kelompok 2	Kelompok 1
1.	0-50	3.250	3.510	3.770	4.030	4.290
2.	51-500	3.315	3.705	4.095	4.485	4.875
3.	5001-1000	3.412,50	3.997,50	4.582,50	5.167,50	5.752,50
4.	1001-2500	3.575	4.452,50	5.330	6.207,50	7.085
5.	> 2500	3.770	5.102,50	6.402,50	7.735	9.035


Samarinda, 27 Desember 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

H. ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006